

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH /
LKjIP**



**PENGADILAN
NEGERI
MAKASSAR
KELAS I A
KHUSUS**

Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, sudah seharusnya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan nikmatnya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan.

Menindaklanjuti surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Nomor W22-U/1573/UM.01.1/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal Penyampaian LKJip Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sebagai kelanjutan dari surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2016, tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian LKJip Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Pengadilan Negeri Makassar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) tahun 2017 . LKJip Pengadilan Negeri Makassar tahun 2017 ini memuat tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi ,rencana strategis tahun 2016-2019 serta sasaran yang ditetapkan Pengadilan Negeri Makassar tahun 2017.

LKJip Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017 juga merupakan pertanggungjawaban atas Kinerja Pengadilan Negeri Makassar selama tahun anggaran 2017, sehingga menjadi dokumen yang penting bagi aparat jajaran Pengadilan Negeri Makassar untuk dapat melakukan evaluasi antara kinerja kegiatan dan kinerja anggaran yang mendukungnya, antaran sasaran dan keluaran yang dicapai.

LKJip Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017 masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik serta saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya, namun demikian diharapkan LKJip Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017 ini dapat menjadi instrumen untuk dapat menilai profesionalisme, efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

TTD.

ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2017 berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar.

Dengan berakhirnya Tahun 2016, maka LKJip Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017, menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKJip. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2016 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017.

Kedepannya diperlukan penguatan peran Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang masuk sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Peradilan Indonesia Yang Agung pada akhirnya dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
BAB I. PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN JUMLAH PEGAWAI	8
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	12
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017	18
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	19
B A B III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
1. PENINGKATAN PENYELESAIAN UPAYA MEDIASI	22
2. PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA	23
3. PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA	25
4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	29
5. PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN	29
6. PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP KEADILAN (<i>ACCES TO JUSTICE</i>)	31
7. PENINGKATAN PELAYANAN PERADILAN	32
8. PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	33
9. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG	34
B . REALISASI ANGGARAN	35
1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)	35
2. DIPA Badan Peradilan Umum (03)	37
B A B IV PENUTUP	39

A. KEBERHASILAN	39
B. HAMBATAN / KENDALA	39
C. PEMECAHAN MASALAH	40
LAMPIRAN	41
PERJANJIAN KERJA TAHUN 2017	42
STRUKTUR ORGANISASI PENGANDILAN NEGERI MAKASSAR	45

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Makassar merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Makassar dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya / terselenggaranya Good Governance, sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan

Upaya Pengadilan Negeri Makassar untuk mewujudkan terselenggaranya Good Governance, salah satunya dengan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2017 yang sistematis sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJip itu sendiri merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Makassar merupakan bagian lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Makassar sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 50 menyatakan 'Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa,memutus,dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Pertama'.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2004).

Dan selain tugas dan kewenangan diatas pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (pasal 52 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2004) berikut:


Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri).
 - Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
 - Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
 - Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
2. Majelis Hakim
 - Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
3. Panitera
 - Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri
 - Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 - Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
 - Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
 - Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
4. Sekretaris
 - Bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Kepala Bagian Umum, para Kepala Sub Bagian Keuangan dan Tatausaha, Kepegawaian, Perencanaan, TI dan Pelaporan, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri.
 - Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
 - Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).
4. Wakil Panitera membantu Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas Panitera Muda yang ada dalam lingkungan Pengadilan Negeri.
5. Juru Sita
 - Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.
 - Jurusita bertugas menyampaikan panggilan kepada para pihak di awal persidangan dan disidang selanjutnya jika para pihak tidak hadir.
 - Memberitahukan keputusan pengadilan.
 - Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
 - Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan pada pihak – pihak terkait.

6. Kepala bagian Umum membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, TI dan Pelaporan.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN JUMLAH PEGAWAI

Berikut ini akan digambarkan Struktur Organisasi yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Negeri Makassar :



Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Makassar Seluruhnya berjumlah 32(tiga puluh dua) orang terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

Tenaga Honorer	=	17	Orang
Golongan I	=	1	Orang
Golongan II	=	7	Orang
Golongan III	=	64	Orang
Golongan IV	=	34	Orang

b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis

Panitera	=	1	Orang
Wakil Panitera	=	1	Orang

Panitera Muda Pidana	=	1	Orang
Panitera Muda Perdata	=	1	Orang
Panitera Muda Hukum	=	1	Orang
Panitera Muda Khusus PHI	=	1	Orang
Panitera Muda Khusus Niaga	=	1	Orang
Panitera Muda Khusus Tipikor	=	1	Orang
Panitera Pengganti	=	37	Orang
Juru Sita	=	6	Orang
Juru Sita Pengganti	=	13	Orang

c. Jumlah Pejabat Struktural

Sekretaris	=	1	Orang
Kepala Bagian Umum	=	-	
Kasubag Kepegawaian ORTALA	=	-	Orang
Kasubag Keuangan & TU	=	1	Orang
Kasubag Perencanaan, TI & Pel.	=	1	Orang

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclousure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan sistematika laporan sebagai berikut :

- Bab I- Pendahuluan, menjelaskan secara umum, latar belakang, aspek strategis, struktur organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Pengadilan Negeri Makassar.
- Bab II- Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Makassar tahun 2017.
- Bab III- Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menjelaskan analisis pencapaian kinerja organisasi dan anggaran.
- Bab IV- Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian Kinerja Pengadilan Negeri Makassar tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Lampiran- Dokumen pendukung laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2016-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Makassar, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2016-2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2016-2019.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Makassar adalah:

“Terwujudnya Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Makassar menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Ada 9 (delapan) sasaran strategis yang menjadi prioritas Renstra 2016 – 2019 Pengadilan Negeri Makassar. Kesembilan sasaran strategis yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
2. Peningkatan penyelesaian perkara
3. Peningkatan tertib administrasi perkara
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
5. Peningkatan kualitas pengawasan
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*)
7. Peningkatan pelayanan peradilan
8. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

9. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2014 – 2019 selengkapnya terlampir dalam lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) ini.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sedangkan penetapan Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen RPJMN/D;
- b. Dokumen Renstra;
- c. Kebijakan Umum Organisasi;
- d. Dokumen strategis lainnya yang relevan ;
- e. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi;
- f. Kebutuhan informasi kinerja;
- g. Kebutuhan data statistik;
- h. Kelaziman bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam hal penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memperhatikan karakteristik sebagai berikut :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dicapai ;
- c. Relevan ;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Dalam rangka pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang berlaku yaitu :

- a. Kehati-hatian ;
- b. Kecermatan;
- c. Keterbukaan dan;
- d. Transparansi.

Guna menghasilkan informasi kinerja yang handal Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Negeri Makassar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22-U1/ /OT/SK/2/2017 dapat dilihat sebagai berikut ini :

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Nilai	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	62,93%	Hakim Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	4,74%	Hakim Mediator/ Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI - Niaga	100%	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI - Niaga	90%	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	95%	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	5%	Majelis Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90%	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	90%	Panitera dan Panmud Perdata/Pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100%	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan hasil survey independen
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>	0 (PN Makassar Tidak memiliki <i>zitting plaats</i>)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	Kepanitera/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan	100%	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Penyelesaian	Prosentase mediasi yang diselesaikan	100%
2	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima	100%
		b. prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
3	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100%
		c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100%
		d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100%
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
4	Peningkatan kualitas	a. Jumlah yang mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim.	10 orang

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017 berupa pernyataan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017. Pernyataan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Makassar menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Penetapan Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	Prosentase mediasi yang diselesaikan	100%
2	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima	100%
		b. prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
3	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100%
		c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100%
		d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100%
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100%

		b. Jumlah yang mengikuti mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim.	10 orang
4	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	b.1.Jumlah SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor	5 orang
		b.2 .jumlah SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat	3 orang
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%
7	Peningkatan pelayanan Peradilan	prosentase proposal permintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani	100%
8	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran	100%
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi	100%

Jumlah anggaran kegiatan sebesar :

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sebesar Rp 21.465.500.000 (dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
2. DIPA Badan Peradilan Umum (03) sebesar Rp 350.566.000 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

B A B III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diilustrasikan dalam tabel dibawah ini.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian terdapat juga beberapa indikator kinerja sasaran yang belum dapat tercapai atau terwujud dalam tahun 2016 ini. Dari beberapa sasaran strategis yang telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja, indikator yang belum dapat diwujudkan dalam tahun 2016 pengadilan Negeri Makassar telah melakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	Prosentase mediasi yang diselesaikan	100 %	10%	10%
2.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima	100 %	91,48%	91,48%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100%	100%
3.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	95,24%	95,24%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
		c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100 %	100 %	100 %
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		a. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga	10 orang	20 %	20 %

4.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.			
		b.1.Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan,Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.	5 orang	4 orang	80 %
		b.2 .Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	3 orang	2 Orang	67 %
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	a.Prosentase Pengaduan yang di tindaklanjuti.	85 %	85%	100%
		b.Proses temuan yang ditindaklanjuti.	85 %	85 %	100 %
6.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.	100 %	100 %	100 %
7.	Peningkatan pelayanan Peradilan	Prosentase proposal permintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani	100 %	100 %	100 %
8.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran	100 %	96,3 %	96,3 %
9.	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Penyediaan prosentase pencapaian prasarana penyelenggara berbasis teknologi	100 %	100 %	100 %

*Capaian % = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$

Hasil capaian yang telah diuraikan dalam capaian sasaran akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. PENINGKATAN PENYELESAIAN UPAYA MEDIASI

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai indikator kinerja yaitu Prosentase mediasi yang diselesaikan yang dilihat dengan membandingkan antara mediasi yang diseepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran Peningkatan Penyelesaian upaya mediasi pada tahun 2016 disajikan pada tabel berikut :


Tabel 5. Pencapaian Target Kinerja Penyelesaian Upaya Mediasi Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	100%	10%	10%

Indikator kinerja prosentase penyelesaian upaya mediasi pada tahun 2016 yang ditargetkan 100% ternyata tidak dapat terealisasi, Dari 183 upaya mediasi yang diupayakan pada tahun 2016, hanya 22 berhasil dan 161 gagal, hal ini dikarenakan perkara perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Karena para pihak tetap pada gugatannya dan menginginkan putusan majelis hakim.
2. Karena dikala telah ditentukan hari mediasi oleh hakim mediator para pihak yang berperkara tidak hadir.

Dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah upaya mediasi sejumlah 209 dan hanya 6 yang berhasil dan 203 tidak berhasil, disini dapat dilihat bahwa pencapaian upaya mediasi dari tahun ke tahun yang mencapai akta perdamaian tidak banyak berubah. Sehingga pada tahun berikutnya perlu di tinjau kembali target pencapaian. Berikut Grafik Pencapaian Target Kinerja Peningkatan Penelesaian upaya mediasi Pengadilan Negeri Makassartahun 2016 dan tahun 2015:

Grafik 1. Pencapaian Target Kinerja Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi Tahun 2016

2. PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan dan Prosentase sisa perkara yang harus diselesaikan. Pencapaian target kinerja peningkatan penyelesaian perkara pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Pencapaian Target Kinerja Penyelesaian Perkara Tahun 2016


NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima	100%	76 %,	91,48 %,

2	b. Prosentase sisa perkara yang harus diselesaikan	100%	100%	100%
---	--	------	------	------

a. Indikator kinerja prosentase penyelesaian perkara yang diterima pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Makassar menargetkan 100% ternyata dapat terealisasi 76 %, hal ini berdasarkan penghitungan keadaan penerimaan perkara pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa perkara pada tahun 2015 = 2.099 perkara
- Perkara masuk pada tahun 2016 = 3.967 perkara
- Total keseluruhan perkara di tahun 2016 = 6.066 perkara
- Perkara yang dapat diselesaikan tahun 2016 = 4.738 perkara
- Sehingga prosentase penyelesaian perkara yang di terima = 78,10 %.

Pencapaian yang tidak sampai 100% tersebut dikarenakan perkara tersebut diterima pada bulan Desember 2015 sehingga penyelesaian perkara berlanjut pada tahun berikutnya. Dibandingkan dengan tahun 2015 peningkatan penyelesaian perkara yang diterima Pengadilan Negeri Makassar menargetkan 100% ternyata terealisasi 78,10 %, akibat volume perkara yang tinggi dibanding jumlah Tenaga Teknis yang kurang, disini dapat dilihat bahwa persentase capaian peningkatan penyelesaian perkara yang diterima dari tahun ke tahun tidak terlalu jauh dan cenderung naik, maka pada tahun berikutnya perlu di tinjau kembali target pencapaian agar realisasi dapat mencapai 100%. Berikut ini disajikan grafik penyelesaian sisa perkara tahun 2015 dan tahun 2016 :



Grafik 2. Pencapaian Target Penyelesaian Perkara Tahun 2016 dan Tahun 2015

b. Indikator kinerja prosentase sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2016 yang ditargetkan 22 perkara ternyata dapat terealisasi 100%, jumlah tersebut sudah dapat diketahui pada akhir tahun sebelumnya sehingga realisasi yang tercapai bisa mencapai 100 % atau dengan kata lain pada indikator ini tidak terdapat kendala yang berarti. Seperti halnya pada tahun 2015 kinerja prosentase sisa perkara yang harus diselesaikan juga dapat terealisasi 100%. Berikut ini disajikan grafik penyelesaian sisa perkara tahun 2016 dan tahun 2015 :

Grafik 3. Pencapaian Target Kinerja Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan Tahun 2016 dan Tahun 2015.

3. PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

Sasaran peningkatan tertib administrasi perkara mempunyai 5 (lima) indikator kinerja, Pencapaian target indikator kinerja sasaran peningkatan tertib administrasi perkara pada tahun

2016 dapat digambarkan sebagai berikut :


Tabel 7. Pencapaian Target Kinerja Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	95,24%	95,24%
2	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100%	100%	100%
3	c. Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu	100%	100%	100%
4	d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100%	100%	100%
5	e. Jumlah Penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%


a. Indikator prosentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap tahun 2016 yang ditargetkan 100% ternyata dapat terealisasi 95,24% hal ini dapat dilihat dari 446 perkara yang melakukan upaya hukum (banding 279 perkara dan kasasi 139 perkara serta 28 perkara upaya PK) pada tahun 2016 hanya 4 perkara upaya hukum yang tidak di kirim karena tidak memenuhi syarat formil. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dari 346 perkara yang melakukan upaya hukum (banding 192 perkara dan kasasi 127 perkara serta 27 perkara upaya PK) pada tahun 2015 terdapat 3 tidak dikirim karena tidak memenuhi syarat formil. Disini dapat dilihat bahwa tidak terdapat kendala pada Pengadilan Negeri Makassar, namun kendala dari pihak yang berperkara yang tidak bisa memenuhi syarat formil. Berikut ini

disajikan grafik berkas perkara banding, kasasi dan PK yang dikirim dari Pengadilan Negeri Makassar tahun 2016 dan tahun 2015 :

Grafik 4. Pencapaian Target Kinerja Berkas yang Diajukan Banding Kasasi dan PK yang Disampaikan Secara Lengkap Tahun 2016 dan Tahun 2015




b. Indikator kinerja prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tahun 2016 yang ditargetkan 100% kenyataannya dapat terealisasi sesuai target. Hal ini dapat dilihat dari total perkara yang masuk di tahun 2016 yaitu 3967 , keseluruhan telah diregister dan siap disidangkan ke Majelis. Seperti halnya pada tahun 2015 pencapaian kinerja berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis juga mencapai 100%, disini dapat dilihat Pengadilan Negeri Makassar tidak terdapat kendala pencapaian kinerja berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan. Berikut akan disajikan grafik perbandingan antara berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 dan tahun 2015 :




Grafik 5. Pencapaian Target Kinerja Berkas Perkara yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis Tahun 2016 dan Tahun 2015

c. Indikator kinerja prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu tahun 2016 yang ditargetkan 100% realisasinya 100%, dari 3967 pemberitahuan panggilan sidang pada tahun 2016, keseluruhan telah disampaikan berdasarkan tempat dan waktu yang tepat. Seperti halnya pada tahun 2015 pencapaian kinerja penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu juga mencapai 100%, disini dapat dilihat Pengadilan Negeri Makassar tidak terdapat kendala pencapaian penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu. Berikut akan disajikan grafik perbandingan penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu tahun 2016 dan tahun 2015:




Grafik 6. Pencapaian Target Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu Tahun 2016 dan Tahun 2015

d. Indikator kinerja Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak di tahun 2016 yang ditargetkan 100% ternyata dapat terealisasi maksimal, dari 3967 pemberitahuan relaas putusan telah disampaikan sesuai waktu dan tempat yang tepat pada tahun 2016. Seperti halnya pada tahun 2015 pencapaian kinerja penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak juga mencapai 100%. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Makassar telah berjalan sebagaimana mestinya. Berikut akan disajikan grafik perbandingan antara penyampaian pemberitahuan pemanggilan relaas putusan yang harus dilaksanakan dan penyampaian pemberitahuan pemanggilan relaas putusan tepat waktu,tempat,dan para pihak tahun 2016 dan tahun 2015:



Grafik 7. Pencapaian Target Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat, dan Para Pihak Tahun 2016 dan Tahun 2015

e. Indikator kinerja Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat tahun 2016 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 22,6% , karena dari sisa Tahun 2016 sebanyak 230 eksekusi yang masuk di 2016 68 permohonan eksekusi penyitaan, hanya dapat dilaksanakan 31 eksekusi sehingga sisa akhir sebanyak 230 permohonan eksekusi belum dilaksanakan. Seperti halnya pada tahun 2015 pencapaian kinerja Penyitaan tepat waktu dan tempat dari 230 sisa permohonan eksekusi tahun 2015 hanya dapat dilakukan 53 dari 56 permohonan eksekusi sehingga sisa tahun 2015 sebanyak 230 permohonan. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Makassar belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua penyitaan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, dan tempat akibat kendala di lapangan. Berikut akan disajikan grafik perbandingan antara penyitaan yang harus dijalankan dan penyitaan tepat waktu dan tempat tahun 2016 dan tahun 2015 :



Grafik 8. Pencapaian Target Kinerja Penyitaan Tepat Waktu dan Tempat Tahun 2016 dan Tahun

2015

4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 8. Pencapaian Target Kinerja Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	a. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim	10 orang	2 orang	20 %
	b.1. Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor	5 orang	Tidak ada	0 %
	b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat	3 orang	Tidak ada	0 %

a. Indikator kinerja prosentase SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat tahun 2015 yang semula ditargetkan 10 orang dalam perjalanannya ternyata realisasi pencapaian targetnya hanya 2 orang yang mengikuti diklat. Target yang tidak terealisasi ini dikarenakan tidak adanya kegiatan diklat yang diselenggarakan instansi terkait pada tahun 2015. Kedepannya diharapkan jumlah diklat yudisial dapat ditingkatkan volume dan jenisnya sehingga dapat diikuti oleh seluruh pegawai teknis di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.

b.1. Indikator kinerja prosentase pegawai non teknis yang mengikuti diklat tahun 2015 yang ditargetkan 4 orang ternyata tidak mencapai target atau tidak ada. Hasil tidak sesuai target dikarenakan tidak adanya kegiatan diklat yang diselenggarakan instansi terkait yang tidak membebani DIPA. Kedepannya diharapkan jumlah diklat non teknis dapat ditingkatkan volume dan jenisnya sehingga dapat diikuti oleh seluruh pegawai non teknis di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.

b.2. Indikator kinerja SDM yang diajukan mengikuti pendidikan gelar yang ditargetkan 4 orang ternyata tidak sesuai target atau tidak ada. Hal ini menunjukkan kualitas SDM dalam hal pendidikan gelar di pengadilan negeri Makassar belum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

5. PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran sebagaimana tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu : prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti dan prosentase temuan yang ditindak lanjuti. Pencapaian kinerja atas sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

Tabel 9. Pencapaian Target Kinerja Kualitas Pengawasan Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
2	b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%

a. Indikator kinerja prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2015 terealisasi 100%, hal ini karena tidak adanya pengaduan yang masuk pada Pengadilan Negeri Makassar sepanjang Tahun 2015. Kondisi tersebut juga sama dengan tahun 2015, Pengadilan Negeri Makassar berupaya memperbaiki perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dan peningkatan kinerja dengan melakukan pengawasan dan evaluasi setiap bulannya, sehingga diharapkan proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya, tanpa adanya pengaduan.

b. Indikator kinerja prosentase temuan yang ditindak lanjuti tahun 2015 terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan tidak adanya temuan pada Pengadilan Negeri Makassar sepanjang tahun 2015. Kondisi tersebut juga sama dengan tahun 2015, hal ini karena sejak awal tahun 2016, Pengadilan Negeri Makassar memiliki agenda rapat rutin setiap bulannya, yaitu mengenai tupoksi dan pengawasan bidang dari Hakim Pengawas. Berbagai permasalahan yang terjadi, selalu ditindaklanjuti secara sistematis, cepat, dan tepat, sehingga tidak berlanjut menjadi temuan.

6. PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP KEADILAN (ACCESS TO JUSTICE)

Sasaran kinerja ini mempunyai indikator kinerja prosentase proses perkara yang dapat dipublikasikan. Pencapaian kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :


Tabel 10. Pencapaian Target Kinerja Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Keadilan Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Prosentase proses perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%

Indikator kinerja prosentase proses perkara yang dapat dipublikasikan tahun 2016 dapat terealisasi maksimal, hal ini dapat dilihat dari 3587 perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar, dapat dipublikasikan keseluruhan melalui website resmi Pengadilan Negeri Makassar yaitu pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berbasis website. Dibandingkan tahun 2015, perkara yang dipublikasikan belum mencapai target yang diinginkan, yaitu pencapaian hanya 45% dari target 50%. Peningkatan yang cukup signifikan ini, dikarenakan Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan pengadaan

dan perbaikan pada infrastruktur pengolahan data, dalam hal ini perbaikan website dan siap website. Berikut disajikan grafik penggambaran jumlah perkara masuk dan jumlah perkara yang telah dipublikasikan:

Grafik 9. Pencapaian Target Kinerja Proses Perkara yang Dapat Dipublikasikan Tahun 2016 dan Tahun 2015



7. PENINGKATAN PELAYANAN PERADILAN


Sasaran kinerja ini mempunyai indikator kinerja prosentase proposal permintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani. Pencapaian kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 11. Pencapaian Target Kinerja Pelayanan Peradilan Tahun 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Prosentase proposal permintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani	100%	100%	100%

Indikator kinerja prosentase proposal permintaan bantuan hukum tahun 2016 dapat terelasisi 100%. Hal ini dikarenakan dari 22 proposal permintaan bantuan hukum / prodeo masyarakat miskin dan terpinggir yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar keseluruhan dapat dilayani sepanjang tahun 2016. Hal ini sebanding dengan tahun 2015, 28 proposal permintaan bantuan yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar. Peningkatan realisasi ini dikarenakan, upaya Pengadilan Negeri Makassar yang terus meningkatkan informasi tentang bantuan hukum baik melalui website resmi, pamflet di kantor Pengadilan Negeri Makassar.

Grafik 10. Pencapaian Target Kinerja Proposal Permintaan Bantuan Hukum Tahun 2016 dan Tahun 2015




8. PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Sasaran kinerja ini mempunyai indikator kinerja prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran. Pencapaian kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 12. Pencapaian Target Kinerja Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran	100%	97,43%	97,43%

Indikator kinerja prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional tahun 2016 yang ditargetkan 100% dapat terealisasi sepenuhnya, namun hanya dapat tercapai 97,43%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggaran yang dianggarkan dan realisasi anggaran di tahun 2016. Sedangkan pencapaian pada tahun 2015 mencapai 98,48%, adanya kenaikan penyerapan akibat adanya optimalisasi anggaran belanja pegawai sisa yang dikembalikan ke pusat, lebih lanjut penjelasan tersebut pada pembahasan realisasi anggaran tahun 2015. Berikut disajikan grafik penggambaran jumlah anggaran penyelenggaraan operasional yang masuk dan realisasi penyelenggaraan operasional :

Grafik 11. Pencapaian Target Kinerja Pencapaian Penyelenggaraan Operasional Tahun 2016 dan**Tahun 2016**

9. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG


Sasaran kinerja ini mempunyai indikator kinerja prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi. Pencapaian kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 13. Pencapaian Target Kinerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Tahun 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%

Indikator kinerja prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi tahun 2016 yang ditargetkan sebesar 100% dapat terealisasi 100%. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengadaan pada tahun 2016. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian realisasi mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan adanya dukungan sumber dana pengadaan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi.

Grafik 12. Pencapaian Target Kinerja Pencapaian Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Tahun 2016 dan Tahun 2015



B . REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, ditentukan juga oleh tersedianya anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari :

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dengan Nomor DIPA-005.01.1900.099422/2016 yang meliputi Belanja Barang Non Operasional, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp. 18.355.851.000 (delapan belas milyar, tiga ratus lima puluh lima juta, delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
2. DIPA Badan Peradilan Umum (03) dengan Nomor DIPA-005.03.1900.099423/2016 yang meliputi Belanja Barang sebesar Rp219.350.000 (dua ratus sembilan belas juta, tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Pegawai	15,551,317,000	15,547,149,954	99.97
Belanja Barang	2,032,394,000	1,972,083,840	97.03
Belanja Modal	185,000,000	178,979,325	96.75
Jumlah Belanja	18,355,851,000	18,098,652,891	98.60

a. Belanja Pegawai

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

Pagu anggaran belanja pegawai tahun 2016 adalah sebesar 15,551,317,000 (lima belas milyar, lima ratus lima puluh satu juta, tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS.

- Pelaksanaan Anggaran

Realisasi belanja pegawai tahun 2016 adalah sebesar Rp15,547,148,656 (lima belas milyar, lima ratus empat puluh tujuh juta, seratus empat puluh delapan ribu, enam ratus lima puluh enam rupiah) atau 99,97 persen dari pagu anggaran belanja pegawai.

Tabel 15. Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai DIPA 01 Tahun 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Gaji Pokok PNS (511111)	4,849,496,000	4,849,496,000	100
Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119)	68.000	56,987	81.90

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (511121)	300,730,000	300,717,770	100
Belanja Tunj. Anak PNS (511122)	106,267,000	106,182,636	99,92
Belanja Tunj. Struktural PNS (511123)	29,780,000	29,740,000	99,87
Belanja Tunj. Fungsional PNS (511124)	5,570,570,000	5,570,570,000	100
Belanja Tunj. PPh PNS (511125)	869,029,000	869,029,000	100
Belanja Tunj. Beras PNS (511126)	236,162,000	236,161,620	100
Belanja Uang Makan PNS (511129)	695,000,000	692,068,400	99,58
Belanja Tunj. Umum PNS (511151)	32,255,000	32,255,000	100
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	315,000,000	314,550,000	99,86
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 511158	2,507,000,000	2,506,397,400	99,98

- Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang tersedia dan anggaran yang telah direalisasikan terdapat sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp4,134,344 (empat juta, seratus tiga puluh empat ribu, tiga ratus empat puluh empat rupiah) atau 0,03% persen dari pagu anggaran belanja pegawai, akibat optimalisasi anggaran di akhir tahun sisa anggaran dikembalikan ke eselon 01 BUA Mahkamah Agung.

b. Belanja Barang

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

Pagu anggaran belanja barang tahun 2016 adalah sebesar Rp 2,032,394,000 (dua milyar tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat) yang diperuntukkan untuk belanja barang operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang non operasional dan belanja perjalanan dinas.

- Pelaksanaan Anggaran

Realisasi belanja barang tahun 2016 adalah sebesar Rp 2,032,394,000 (dua milyar tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat) atau 97,03 persen dari pagu anggaran belanja barang.

Tabel 16. Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang DIPA 01 Tahun 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Barang Operasional (5211)	619,690,000	603,784,940	97.43
Belanja Barang Persediaan (5218)	145,000,000	144,897,850	99.93
Belanja Jasa (5221)	440,628,000	436,829,075	99.14
Belanja Pemeliharaan (5231)	827,076,000	786,571,975	95.10
Jumlah	2,032,394,000	1,972,083,840	97.03

- Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang tersedia dan anggaran yang telah direalisasikan terdapat sisa anggaran belanja barang sebesar Rp 60,310,160 (enam puluh juta, tiga ratus sepuluh ribu, seratus enam puluh rupiah) atau 2,97 persen dari pagu anggaran belanja barang.

c. Belanja Modal

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

Pagu anggaran belanja modal tahun 2016 adalah sebesar Rp 110,000,000 (seratus sepuluh juta rupiah).

- Pelaksanaan Anggaran

Dari anggaran sebesar Rp 110,000,000 (seratus sepuluh juta rupiah), realisasi belanja modal tahun 2016 adalah sebesar Rp. 103,979,325 (seratus tiga juta, sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu, tiga ratus dua puluh lima rupiah) atau 94.53persen dari pagu anggaran belanja modal.

Tabel 17. Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal DIPA 01 Tahun 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)	110,000,000	103,979,325	94.53
Jumlah	110,000,000	103,979,325	94.53

- Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang tersedia dan anggaran yang telah direalisasikan terdapat sisa anggaran belanja barang sebesar Rp 6,020,675 (enam juta, dua puluh ribu, enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 5,47 persen dari pagu anggaran belanja modal.

2. DIPA Badan Peradilan Umum (03)

Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Barang	219,350,000	212,378,695	96.82
Jumlah Belanja	219,350,000	212,378,69	96.82

Belanja Barang

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

Pagu anggaran belanja barang tahun 2016 adalah sebesar Rp 219,350,000 (dua ratus sembilan belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja barang Layanan Pos Bantuan Hukum, Perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.

- Pelaksanaan Anggaran

Realisasi belanja barang tahun 2016 adalah sebesar Rp 212,378,695 (dua ratus dua belas juta, tiga ratus tujuh puluh delapan ribu, enam ratus sembilan puluh lima) atau 96.82 persen dari pagu anggaran belanja barang.

Tabel 19. Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Layanan Pos Bantuan Hukum			
Belanja Barang Persediaan (5218)	6,000,000	5,841,500	97.36
Belanja Jasa (5221)	54,000,000	54,000,000	100,00
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara			
Belanja Barang Non Operasional (5212)	7,000,000	2,438,000	34.83
Belanja Barang Persediaan (521219)	4,000,000	3,957,500	98.94
Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu			
Belanja Barang Operasional (5211)	17,600,000	15,650,845	88.93
Belanja Barang Non Operasional (5212)	81,500,000	81,389,850	99.86
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	5,500,000	5,500,000	100
Jumlah	29.335.000	29.072.500	99,11

- Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang tersedia dan anggaran yang telah direalisasikan terdapat sisa anggaran belanja barang sebesar Rp 6,971,305 (enam juta, sembilan ratus tujuh puluh satu ribu, tiga ratus lima rupiah) atau 3,18 persen dari pagu anggaran belanja barang.

B A B IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2015 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2015 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan, masalah /kendala serta pemecahan masalah diuraikan sebagai berikut :

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

B. HAMBATAN / KENDALA

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Beberapa kendala yang ditemui di Pengadilan Negeri Makassar yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sementara volume dan jenis pekerjaan semakin meningkat.

Dari segi penanganan perkara kendala yang sering ditemui di Pengadilan Negeri Makassar diantaranya perkara yang masuk pada bulan Desember terkadang sangat banyak sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. Selain itu belum adanya petugas yang secara khusus ditugaskan untuk mengupload putusan di website membuat proses upload putusan berjalan lambat.

C. PEMECAHAN MASALAH

Setelah semua permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut Pengadilan Negeri Makassar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berusaha terus mengembangkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam beberapa pelatihan dan sosialisasi
2. Dengan terbatasnya SDM, Pengadilan Negeri Makassar tetap berusaha bekerja sama menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Memberikan arahan kepada pihak yang bertanggungjawab atas pentingnya waktu penyelesaian perkara.
4. Menetapkan petugas yang secara khusus bertugas mengupload putusan di website.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2017


RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
2015 -2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	Prosentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. prosentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim	10 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang
		b.1 Jumlah SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor	5 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang
		b.2 Jumlah SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat	3 orang	4 orang	5 orang	5 orang	5 orang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	85%	90%	100%	100%	100%
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	85%	90%	100%	100%	100%
6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%
7	Peningkatan pelayanan Peradilan	prosentase proposal permintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani	75%	80%	90%	100%	100%
8	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%

STRUKTUR ORGANISASI PENGANDILAN NEGERI MAKASSAR

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS



Page 1